



PUTUSAN

Nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 21 Agustus 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Sebagaimana

Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 6



tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 133/13/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxx, selama 6 tahun;

3. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama; xxxxxxxxxxxx; dan anak tersebut sekarang berada asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, Karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan

a. Bahwa Tergugat memiliki sikap temperamental, setiap ada kesalahan kecil di dalam rumah tangga Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul hidung Penggugat saat itu hingga mengeluarkan darah dan hal itu terjadi hanya karena masalah kecil di dalam rumah tangga dan Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang membuat Penggugat merasa sakit hati dengan hal tersebut;

b. Bahwa Tergugat juga pernah hampir melakukan pelecehan seksual terhadap adik kandung Penggugat Ketika Penggugat tidak berada di rumah, dan menurut pengakuan adik kandung Penggugat sudah beberapa kali Tergugat ingin melakukan hal tersebut;

c. Bahwa Tergugat juga sering bermain judi hampir 4 kali dalam seminggunya, dan menghabiskan uang dari 300 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah, Penggugat sudah berusaha memberikan

Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 6



nasehat kepada Tergugat agar Tergugat dapat berhenti melakukan hal tersebut namun Tergugat tetap tidak Mengindahkan hal itu;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan September 2024, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah kamar dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan Bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus

Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 6



orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara. Atas panggilan tersebut Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 6



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 164.500,- (*seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **CAHYO KOMAHALLY, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa kehadiran **Penggugat** dan **Tergugat** serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	3.500,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-

Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 164.500,-

(seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)